

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI– LUWU UTARA 2025

KPT KETUA KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 309 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU, serta dalam rangka mendukung upaya pencegahan gratifikasi secara sistematis, diperlukan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) beserta struktur keanggotaan dan tugas-tugasnya, termasuk pelaksanaan program pencegahan gratifikasi, koordinasi pelaporan, verifikasi, penyimpanan, dan pelaporan berkala gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, hingga KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.
Lamp.: 1 hlm.